

Hilang Saat Diservis di Medan, Pemkab Aceh Jaya Diminta Laporkan Dugaan Penggelapan 2 Unit Genset



Sumber Gambar: <https://www.shoppinder.com>

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Politisi di Aceh Jaya meminta aparat penegakan hukum mengusut dugaan penggelapan aset negara berupa dua unit mesin generator set (genset). Dua genset dimaksud masing-masing merek Obrien kode F91-0714 kapasitas 600 KW No. Mesin 33105183140, dan merek Cummins kode F91-0984 kapasitas 600 KW No. Mesin 33128154-585.

Kedua mesin genset tersebut adalah milik Pemerintah Aceh yang dipinjam pakai Pemkab Aceh Jaya. Genset itu menghilang saat atau setelah diservis di Medan. Kedua mesin genset tersebut diservis oleh penyedia jasa CV MFP dan CV SMU yang beralamat jalan Sei Galang Nomor 22 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Medan, sesuai SPK Nomor: 028/870/PL.Um/SPK/AJ/2008 tanggal 28 Juni 2008.

Kedua genset tersebut merupakan aset Provinsi Aceh (Dinas Bina Marga Aceh) Bantuan Korea Tahun 2006, yang dipinjam pakai oleh Pemkab Aceh Jaya. Dugaan penggelapan tersebut diketahui dari perjalanan dinas Kepala Bagian Umum Sekdakab Aceh Jaya tanggal 16 Januari 2012, perihal pengecekan aset berupa generator set sebanyak dua unit di Medan. Dalam laporan itu tertulis, setelah dilakukan pengecekan, mesin tersebut tidak berada di lokasi tempat pembuatan/rehab.

Politisi PDA, Nasri Saputra merasa heran terkait dugaan penggelapan aset negara itu tidak ada tindak lanjut hingga saat ini. Ia menduga ada pihak yang menginginkan kasus tersebut tidak terungkap. "Padahal penggelapan aset negara jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Anehnya kasus ini tidak ada tindak lanjut hingga saat ini," kata Nasri kepada awak media Minggu (1/9/2019).

Selain dugaan penggelapan, dalam kasus itu juga terindikasi dugaan tindak pidana korupsi. Pasalnya Pemkab Aceh Jaya sudah mengelontorkan anggaran ratusan juta rupiah untuk perbaikan terhadap kedua mesin genset itu. Pencairan anggaran perbaikan dilakukan tiga kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 2008 dengan Nomor SPM: 034/SPM-LS/2008 dengan jumlah pembayaran Rp 47.490.910 yang diterima oleh pimpinan CV MFP.

Selanjutnya, pencairan kedua dan ketiga dilakukan 30 Oktober 2008 dengan Nomor SPM: 235/SPM-LS/2008 dengan jumlah pembayaran Rp 43.698.183 yang diterima oleh Direktur CV SMU. Selanjutnya pencairan dilakukan dengan Nomor SPM: 275/SPM-LS/2008 dengan jumlah pembayaran Rp 44, 190.683 yang juga diterima oleh CV SMU.

Nasri meminta pihak Pemkab Aceh Jaya untuk segera membuat laporan resmi kepada aparat penegakan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dan dugaan tipikor tersebut. "Jika tidak, publik patut menduga telah terjadi persekongkolan jahat yang melibatkan oknum atau pihak yang berasal dari lingkup Pemkab Aceh Jaya," pungkas politisi PDA itu.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/09/01/hilang-saat-diservis-di-medan-pemkab-aceh-jaya-diminta-laporkan-dugaan-penggelapan-2-unit-genset>, Minggu, 1 September 2019.

<https://www.dialeksis.com/Aceh/harus-diusut-dua-unit-genset-aceh-jaya-hilang-saat-diservis-di-medan/index.php>, Senin, 02 September 2019.

Catatan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 - b. Pasal 1 angka 33 menerangkan bahwa Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Ketentuan pada Lampiran Bab II 2.3.2.2 huruf c menerangkan bahwa Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk : 1) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 3) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

➤ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 374 menentukan bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

➤ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pasal 3 menentukan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

a. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

b. Pasal 1 angka 45 menerangkan bahwa Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.